



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2016/PA.Br

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Bakso, tempat kediaman di Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 333/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 14 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2012, di Samarinda, Kecamatan Samboja, Kabupten Kutai Kartanegara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 524/69/VI/2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, tertanggal 19 Juni 2012 ;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga selama dua tahun delapan bulan di rumah orang tua Penggugat di Maralleng (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Cilellang (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak perempuan yang umur 2 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat sendiri yang menyimpan uang Tergugat, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Februari 2015, Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat untuk kebutuhan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat marah dan mengusir Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Maralleng (Barru).
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang (1tahun 7 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara sesuai dengan surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pao-pao, sehingga Penggugat berperkara di Pengadilan Agama Barru dibayarkan oleh Negara berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Barru ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi surat keterangan tidak mampu, atas nama Penggugat, Nomor 145/004/DPO/TR/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 yang dikeluarkan oleh PLh.Kepala Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupate Barru, yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti Penggugat adalah orang yang tidak mampu ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 100/474/DPO/TR/IX/2016 atas Penggugat, tanggal 13 September 2016 yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Desa Pao-Pao. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 524/69/VI/2012, tanggal 19 Juni 2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi pertama, umur 57 tahun, pada pokoknya menerangkan :

1. Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai Cucu saksi ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Maralleng (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Cilellang (Barru) ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama dua tahun dan telah dikaruniai seorang anak ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sendiri menyimpan uang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
6. Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat langsung Tergugat yang menyimpang uangnya ;
7. Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang sudah satu tahun tujuh bulan ;
9. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;
11. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;
12. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi kedua, umur 30 tahun, pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai Cucu saksi ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Maralleng (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Cilellang (Barru) ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama dua tahun dan telah dikaruniai seorang anak ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sendiri menyimpan uang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
6. Bahwa saksi mengetahui hal tersebut tahu karena pernah melihat langsung kejadian tersebut ;
7. Bahwa saksi pernah melihat bertengkar ;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang sudah satu tahun tujuh bulan ;
9. Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;
11. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;
12. Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 19 September 2016 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok terus menerus akibat Tergugat yang menyimpan sendiri uangnya dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sampai akhirnya pisah tempat tinggal selama satu tahun tujuh bulan tanpa menghiraukan lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani Pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi surat keterangan tidak mampu, atas nama Penggugat, Nomor 145/004/DPO/TR/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 yang dikeluarkan oleh PLh.Kepala Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupate Barru, serta Surat Keputusan Kuasa Pengguna Tentang Pembebanan biaya perkara terhadap Penggugat ditanggung oleh Negara, maka telah terbukti Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara, sehingga Penggugat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Plh.Kepala Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dan telah bermaterai cukup, bukti tersebut menerangkan Penggugat bertempat tinggal di Dusun Maralleng Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sehingga Penggugat telah melakukan tatacara pengajuan perkara sesuai maksud Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat dinilai telah memiliki hak/kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Barru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 524/69/VI/2012, tanggal 19 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing saksi pertama dan saksi kedua, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sendiri yang menyimpan uang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, hal tersebut oleh kedua saksi diketahui berdasarkan pengetahuan langsung, oleh karena itu, keterangan dalil-dalil Penggugat tersebut dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui perihal pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Pebruari 2014 sampai sekarang telah mencapai satu tahun tujuh bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan selama pisah tempat tinggal tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal 308 R,Bg. Oleh karena itu perihal pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Pebruari 2015 sampai sekarang telah mencapai satu tahun tujuh bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh saksi sebagai keluarga dekat Penggugat dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat , akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat sendiri yang menyimpan uang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2014 sampai sekarang telah mencapai satu tahun tujuh bulan tanpa saling menghiraukan lagi ;
5. Bahwa upaya pihak keluarga unuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa” tidak dapat dicapai karena kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak dapat terwujud lagi sehingga hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan keutuhannya.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dalam selama sepuluh bulan tanpa saling menghiraukan lagi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun keluarga telah berupaya menasehati Pengugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak utuh lagi bahkan perkawinannya dianggap sudah pecah (broken marriage) sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertahankan perkawinan yang demikian, tidak mendatangkan kemaslahatan hanya mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat, Hal ini sesuai pul`a dengan dalil yang terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقد م على جلب المصلح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlorot) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;*



Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan Tergugat dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusan ini dan demi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal itu berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan jo. Pasal 64A ayat 2 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada «0046».

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Barru tahun 2016 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281000,00- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah.*, oleh kami Dra.Sitti Musyayyadah, sebagai Ketua Majelis, Rusni., S.HI dan Nahdiyanti S,HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh St. Lisdawati Juddah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Sitti Musyayyadah

Rusni, S.HI

Panitera Pengganti

Nahdiyanti, S.HI

St. Lisdawati Juddah S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 190.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah :Rp 281.00000 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah rupiah).